



# PERNIKAHAN PEREMPUAN TANPA SEPENGETAHUAN AYAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Irmansyah Ramadhan\***  
Universitas Muhammadiyah Makassar

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang sah atau tidaknya pernikahan seorang perempuan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari ayahnya, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, wali nikah, khususnya wali nasab seperti ayah, merupakan syarat sah pernikahan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana perempuan menikah tanpa sepengetahuan ayahnya, baik karena hubungan yang renggang, perbedaan pendapat, atau alasan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode analisis deskriptif, berfokus pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 22 KHI serta pandangan ulama fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KHI, pernikahan tanpa wali nasab yang sah dinyatakan tidak sah, kecuali jika digantikan oleh wali hakim sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan ayah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sah, antara lain adanya penolakan yang tidak beralasan dari wali nasab atau keberadaannya yang tidak diketahui. Implikasi dari kajian ini menekankan pentingnya peran wali dalam menjaga prinsip kehati-hatian dan keabsahan dalam pernikahan menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Perempuan, Wali Nikah, Kompilasi Hukum Islam, Wali Hakim.

---

\* [irmansyahramadhan82@gmail.com](mailto:irmansyahramadhan82@gmail.com)

## **A. Pendahuluan**

Kehadiran orang tua bagi anak di dalam keluarga merupakan suatu yang sangat berarti dan kebahagiaan bagi keluarga, anak adalah buah pernikahan yang sah dan sebuah landasan keturunan bagi kedua orang Tua. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang dan setiap anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak di anggap sebagai modal untuk meningkatkan derajat kehidupan sehingga dapat mengontrol status sosial dan peran orang tua.<sup>1</sup> Anak merupakan pemegang keistimewaan bagi orang tua, ketika orang tua masih hidup, anak menjadi penenang, sewaktu orang tua telah meninggal dunia anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, baik ciri khas baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, dan anak adalah belahan jiwa dan darah daging bagi orang tuanya. Anakpun merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur dan sejahtera.

Arti nikah secara bahasa adalah berkumpul atau berhimpun, sedangkan menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung pembolehan *wath'u* dengan menggunakan kata *inkāh* atau *tazwīj*. Ulama mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memiliki makna kepemilikan untuk bersenang-senang (*tamattu'*) dengan ada *qashd*. Sedangkan sebagian pengikut Hambali mendefinisikannya sebagai akad yang menggunakan kata nikah atau *tazwīj* untuk mendapatkan faedah bersenang-senang di antara suami dan istri. Dalam undang-undang Pernikahan bab 1 pasal 1 mengemukakan yaitu pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>1</sup> Hassan Salleh, *Asas Kekeluargaan Islam Bahasan Empat Mazhab: Syāfi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), h. 6.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Olehnya itu pernikahan dalam ajaran agama Islam memiliki nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat Kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk tidak dilihat, orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik maupun nonfisik) di anjurkan oleh Nabi Muhammad saw, untuk berpuasa. Karena orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji.

Pentingnya pernikahan di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur keabsahan pernikahan didasarkan pada kesesuaian dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Bagi orang Islam maka keabsahan pernikahan merujuk kepada aturan dalam Hukum Islam. Ketentuan tentang pernikahan yang telah dipositivisasikan sejauh ini adalah dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pernikahan.<sup>3</sup> KHI mengatur syarat dan rukun, Kedudukan wali yang demikian dalam pernikahan menurut Hukum Positif

---

<sup>2</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2004), h. 81.

<sup>3</sup> Pasal 19 KHI, *Tentang Pernikahan*, h. 35.

Indonesia, memberikan akibat hukum tertentu, yakni ketika seorang perempuan tidak memiliki wali atau wali yang berhak sebagaimana diterangkan dalam pasal 21 KHI tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 20 KHI, yaitu Muslim berakal dan telah baligh, Maka bertindak sebagai wali dari perempuan tersebut dalam pernikahan adalah wali Hakim. Syarat wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tersebut juga sama dengan ketentuan dalam KHI dimana syarat wali adalah;

- a. Laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Baligh dan Berakal
- d. Adil

Di dalam undang-undang no. 19 tahun 2018 juga menerangkan bahwa wali terdiri dari wali *nasab* dan wali hakim, apabila wali *nasab* tidak ada, maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim.<sup>4</sup>

Untuk menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat: merdeka, berakal dan baligh, tanpa membedakan orang yang berada dibawah perwaliannya adalah muslim atau bukan muslim. Karena itu, budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, apalagi menjadi wali bagi orang lain. Sesuai dengan pemaparan syarat wali yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Syarat sah untuk menjadi wali nikah harus memiliki hubungan ikatan darah dengan mempelai perempuan, dan yang paling berhak untuk menjadi wali nikah ialah ayah kandungnya sendiri, jikalau dia tidak memiliki satu orang pun dikeluarganya yang berhubungan sedarah atau tidak diketahuinya seluruh keluarganya, maka tidak ada pilihan lain selain yang memiliki wewenang dalam pernikahan ditempatnya dia tinggal (wali hakim). Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah

---

<sup>4</sup> Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2), Rukun Pernikahan ( PMA No 19 Tahun 2018), h. 9.

bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>5</sup> Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal.

Allah swt telah memberikan aturan mengenai hubungan sesama makhluknya. Allah swt tidak membiarkan makhluknya berhubungan dengan semauanya, sehingga bisa berbuat anarkis dan tidak ada aturan. Tetapi untuk itu semua Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat dan menjaga kehormatan manusia. Dengan demikian, maka diaturlah masalah ikatan pernikahan. Pernikahan memberi jalan kepada manusia untuk hidup aman dalam melakukan naluri seksualnya demi menjaga dan memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga status wanita supaya tidak di aniaya.<sup>6</sup>

Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sahnya dari suatu pernikahan. Selain perbedaan dari segi fisik dan mental, Ahmad Husnan mengatakan bahwa ada perbedaan lainnya yang menonjol antara pria dan wanita, yaitu perbedaan dalam hal kekuatan, keberanian, dan wawasan. Tingkat penguasaan pria terhadap ketiga hal tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hal ini membuat pria lebih bertanggung jawab daripada wanita, sehingga pria dapat dijadikan pelindung bagi wanita dari segala gangguan yang mungkin timbul. Keadaan seperti inilah yang juga membuat wanita membutuhkan wali nikah dalam melangsungkan pernikahan, sebab seorang laki-laki yang menjadi walinya akan ikut bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang mungkin timbul dengan dilaksanakannya pernikahan.<sup>7</sup>

Bagi seorang wanita hubungan dengan ayahnya merupakan

---

<sup>5</sup> Ahmad Zahari, Nurmiyah Kamindjantono, Idham, *Kumpulan Peraturan Pernikahan Islam* (Pontianak: Untan Pres, 2009), h. 172.

<sup>6</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 9.

<sup>7</sup> Ahmad Husnan, *Hukum Keadilan Antara Wanita dan Laki-laki*, Penerbit Al Husna, Solo, h.61-62.

hubungan pria dan wanita yang pertama kali dalam hidupnya. Hubungan ini selamanya akan mempengaruhi hampir setiap bagian kehidupannya secara mendalam.<sup>8</sup>

Hubungan ikatan batin anak perempuan dengan orang tuanya lebih erat, jadi tidak akan mudah untuk begitu saja seorang anak perempuan melepaskan diri dari orang tuanya untuk membentuk rumah tangga sendiri tanpa harus mendapat iin dan restu dari orang tuanya dengan kata lain orang tua melepas anak gadisnya dengan *ikhlas* dan *ridho* untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama suaminya dengan diiringi doa untuk kebahagiaan dan keselamatan rumah tangga anaknya. Untuk seorang pria, pernikahan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan ayah kandung adalah sah kalau dilakukan dengan alasan yang Islami, akan tetapi untuk seorang wanita pernikahannya adalah tidak sah, karena ada masalah yang menyangkut dengan wali nikah yaitu ayahnya sebagai wali nasab selain itu dia dinilai telah melakukan dosa besar berupa sikap yang nyata-nyata telah menyakiti hati orang tuanya. Disini terlihat adanya pengaruh psikologis dari adanya figure atau sosok seorang ayah sebagai wali nikah dari anak gadisnya.

Bagaimana hukum pernikahan perempuan tanpa sepengetahuan ayah kandung dalam hukum islam? Bagaimana hukum pernikahan perempuan tanpa sepengetahuan ayah kandung Menurut kompilasi hukum islam?, Pernikahan merupakan institusi yang diakui baik oleh hukum negara maupun agama. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki aturan syariat yang ketat. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pernikahan seorang perempuan adalah peran wali, terutama wali nasab, yaitu ayah kandung. Dalam banyak kasus, muncul pertanyaan hukum apabila seorang perempuan menikah tanpa sepengetahuan atau

---

<sup>8</sup> Williams S Appleton, *Ayah dan Puterinya*, Terjemahan dari *Fathers and Daughters*, Penerbit Dahara Prize, 1994, h. 38-39.

tanpa izin ayah kandungnya. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada kedudukan wali nikah dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum dan ayat-ayat yang relevan dengan tindakan yang bersifat *waliyyah* (kewalian).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode naratif atau verbal untuk menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan wali nikah dalam Al-Qur'an dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI). Metode ini bertujuan untuk menggali makna mendalam dari ayat-ayat terkait pernikahan, khususnya yang berhubungan dengan *waliyyah* dan perlindungan perempuan, serta menghubungkannya dengan teori-prinsip hukum yang relevan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Hukum Pernikahan Perempuan Tanpa Sepengetahuan Ayah dalam Islam**

Dalam pelaksanaan wali nikah menurut Agama Islam ini, seorang wali bertindak melakukan ijab bagi anak perempuannya tidak terbatas pada usia kedewasaan menurut Undang-Undang Pernikahan, melainkan mulai dari batas usia untuk melakukan pernikahan, yaitu usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Menurut Hukum Islam pernikahan itu sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Yang menjadi syarat pernikahan ialah adanya kata sepakat antara pihak-pihaknya, calon suami isteri sudah baliq atau dewasa dan tidak ada hubungan / halangan yang dapat merintangikan pernikahannya. Yang menjadi rukun pernikahan ialah adanya calon suami isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab kabul. Jadi, wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan.

Wali mempunyai arti yang sangat besar dalam pernikahan menurut Hukum Islam, sehingga pernikahan itu tidak akan sah, jika tidak disertai seorang wali. Ijab yang diucapkan seorang

dalam kedudukannya sebagai wali yang memegang peranan didalam pernikahan yang dilangsungkan. Sebab ijab aqad nikah hanya sah jika dilakukan oleh wali mempelai wanita. Kedudukan wali yang amat penting ini dapat difahami, karena sejak dikandung, dilahirkan sampai dewasa, seorang anak banyak memerlukan pengorbanan orang tuanya. Sehingga tidak sepatutnyalah apabila seorang anak yang hendak membentuk rumah tangga, demikian saja meninggalkan orang tuanya.

Oleh karena itu, pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria yang diucapkan oleh ayah dalam kedudukannya sebagai wali nikah, dapat dilambangkan sebagai akhir tugas yang berhasil dari orang tua di dalam tugasnya untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spirituil anak gadisnya. Sehingga anak gadisnya menjadi dewasa dan siap untuk membentuk rumah tangga yang berdiri sendiri. Dengan selesainya ijab kabul itu, maka tugas orang tua beralih kepada suaminya.

Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan wali dalam pernikahan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi menyebutkannya sebagai syarat. Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahnya. Yang menjadi wali nikah ialah seorang laki- laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun pernikahan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya pernikahan yang berhasil.

Dalam kenyataannya yang terjadi dimasyarakat seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau (Adhol) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahnya, seperti calon mempelai

pasangannya yang tidak disetujui, karena bukan pilihannya atau karena hal-hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau untuk menikahnya. Padahal wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabdanya Rasulullah saw mengatakan “Tidak ada Nikah tanpa wali” artinya pernikahan tidak sah apabila tidak disetujui oleh walinya (wali Akrob atau wali Ab’ad).

Kata *‘aḍal* menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu: *عضل - يعضل - عضلا*.<sup>9</sup> Wali *‘aḍal* adalah wali yang tidak biasa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.<sup>10</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali *‘aḍal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak biasa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam pernikahan ada di tangan wali *aqrab*, atau orang yang mewakili wali *aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya wali *aqrab* saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya nikah dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak *sekufu* atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan pernikahannya dapat di *fasakhkan*. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrab* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h 1582.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-I (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993), h 1339.

<sup>11</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h 120.

Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa'ah*-Nya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali *'adal* yang zalim.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syariat, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).<sup>12</sup>

Seorang wali dapat dikatakan *'adal* apabila:

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah *sekufu* dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya menikahkan kepada walinya maupun tidak.
- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengannya.

M. Thalib mengemukakan ada beberapa alasan mengapa orang tua berusaha menghalangi pernikahan anaknya yaitu:

- a. Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena kemiskinannya orang tua khawatir anaknya hidup dalam kesengsaraan.
- b. Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendahan atau kalangan orang tuanya tidak

---

<sup>12</sup> Kukalideres blogspot, *Pernikahan Tanpa Restu Wali*, 10 September 2015.

terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga Bangsawan.

- c. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan keluarga semacam ini.<sup>13</sup>

Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam mencarikan dan memelihara pasangan untuk wanita, maka adanya berbagai pertimbangan bukanlah perbuatan yang tercela. Jika seluruh pertimbangan diatas sudah dijadikan prioritas utama didalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan Agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syariat, maka wali tersebut disebut wali 'adal.

Dalam Mazhab Maliki, ada kecendrungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali 'adal ini dengan Mazhab Syafi'i, dalam pendapatnya kalangan maliki menyatakan:

وَإِذَا مَنَعَ الْوَالِي الْمَجْبِرُ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهَا الْوِلَايَةُ مِنَ الْكُفِّ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ، لَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ إِلَى الْأَبْعَدِ، بَلْ لَهَا أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ، لَيْسَ أَلَّهُ عَنْ سَبَبِ امْتِنَاعِهِ، فَإِنْ أَظْهَرَ سَبَبًا مَغْفُولًا، رَدَّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَإِنْ امْتَنَعَ عَنْ تَزْوِيجِهَا بَعْدَ أَمْرِ الْحَاكِمِ، زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ.

---

<sup>13</sup> M. Thalib, 20 *Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Cet. ke-12 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), h 90.

Artinya: "Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk nikah dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab'ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab-sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk menikahnya setelah di perintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk menikahnya."<sup>14</sup>

## **2. Hukum Pernikahan Perempuan tanpa Sepengetahuan Ayah Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masalah kedudukan wali dalam pernikahan dibahas secara lebih mendetail. Bahkan wali dalam pernikahan menjadi salah satu rukun dan syarat perkawinan di Indonesia (Bab IV, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan kabul.<sup>15</sup>

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.<sup>16</sup>

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
  - a. wali nasab

---

<sup>14</sup> Abdurrahmān al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih Alal Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h 35.

<sup>15</sup> Pasal 14, *Kompilasi Hukum Islam (UU No.1 Tahun 1974)*, h. 35.

<sup>16</sup> KHI Pasal 19, *Wali Nikah ( UU No 9 Tahun 1974 )*, h 35.

b. wali hakim.<sup>17</sup>

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
  - a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
  - b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
  - c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
  - d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki kakek seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> KHI Pasal 20, *Wali Nikah (UU No 9 Tahun 1974)*, h 21.

<sup>18</sup> KHI Pasal 21, *Wali Nasab (pasal 21 KHI tahun 2019)*, h 35.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>19</sup>

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>20</sup>

Dari beberapa keterangan tersebut diatas tampak bahwa kedudukan wali dalam pernikahan di Indonesia sangat menentukan dan menjadi salah satu syarat dan rukun dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia (Departemen Agama RI, 2004). Maka dari itu, KHI secara tegas mewajibkan adanya wali dalam pernikahan (pasal: 19) mensyaratkan wali nikah harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat (pasal 20) (2) Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim.

Pasal 20 angka (1) ini telah ditetapkan di dalam *fiqh*, terutama mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Bajuri, syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali adalah 1. Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Lelaki, Adil (tidak fasik). Dari uraian Imam al-Bajuri ini ada dua yang tidak dicantumkan KHI; yaitu merdeka

---

<sup>19</sup> KHI Pasal 22, *Wali Nikah (UU No 9 Tahun 1974)*, h. 35.

<sup>20</sup> KHI Pasal 23, *Wali Hakim (Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 1987)*, h. 176

dan adil, alasannya sekarang sudah tidak ada perbudakan. Sedangkan status adil tidak dicantumkan karena berpegangan pada pendapat kedua di dalam mazhab Syafi'i, bahwa wali yang *fasik* (terang-terangan dalam melakukan dosa besar) tetap dapat menjadi wali nikah.<sup>21</sup>

Keharusan adanya wali bertentangan dengan pandangan madzhab Hanafi diatas, bahwa tidak diperlukannya izin dari wali bagi wanita baligh dan merdeka, hal tersebut berarti wali itu memang tidak termasuk rukun nikah melainkan penyempurna. Jika wali mujbir diharuskan, maka wajar jika banyak wanita dewasa yang menikah melalui jalur wali hakim karena wali *'adhal* (menolak) kendati pun membutuhkan proses yang cukup lama agar wali itu bisa berpindah kepada wali *adhal*.

Akan tetapi di sisi lain pada pasal 17 yang mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya tentang persetujuan calon mempelai bertentangan dengan kewenangan wali mujbir, karena wali mujbir berhak memaksakan putrinya menikah dengan pilihan sang wali, setuju atau tidak karena dalam KHI sendiri pun mutlak menjelaskan bahwa hak wali adalah rukun dan wajib dihadirkan pada saat pernikahan yaitu sebagai pihak yg menikahkan anak kandung perempuannya.<sup>22</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap wali yang *'adhal* dengan melalui seorang hakim, Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adhal* atau enggan.
- b. Dalam hal wali *'adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan

---

<sup>21</sup> Pasal 20 KHI ayat (1), *Wali Adhal ( UU No 9 Tahun 1974 )*, h. 50.

<sup>22</sup> *Pasal 17 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 22.

pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>23</sup>

Perwalian atas orang dan perwalian atas harta benda di dalam keadaan tertentu, hakim Pengadilan dapat menunjuk seorang untuk menjadi wali. Sedang perwalian dalam pernikahan, hakim Pengadilan tidak dapat menunjuk seorang untuk menjadi wali, walaupun dalam keadaan tertentu wali itu bisa digantikan dari instansi, yaitu KUA yang disebut wali hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ini menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena *'adā*l (menolak/enggan), maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.<sup>24</sup>

Penyelesaian wali *'adā*l dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai 2 terdapat aturan mengenai penetapan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *'adā*l, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- b. Khusus untuk menyatakan *'adā*l-nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.<sup>25</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan:

---

<sup>23</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), h. 214

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Agama, (*Wali Hakim Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim*), h. 3.

<sup>25</sup> Menteri Agama, *Mengenai Penerapan Wali Hakim Nomor ( 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai 2)*, h. 3.

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- b. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- c. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>26</sup>

### **C. Kesimpulan**

Dalam hukum Islam, wali adalah salah satu rukun sahnya pernikahan, khususnya bagi perempuan. Seorang perempuan tidak dapat menikah tanpa wali yang sah, yaitu ayah kandung atau wali nasab terdekat, kecuali dalam kondisi tertentu. Menikah tanpa sepengetahuan atau tanpa izin ayah kandung (wali nasab utama) umumnya dianggap tidak sah menurut mayoritas ulama (terutama dalam mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki), karena wali berfungsi menjaga kemaslahatan perempuan dan memastikan pernikahan berlangsung dengan baik. Jika wali enggan menikahkan tanpa alasan syar'i (disebut wali 'adhl), maka perempuan berhak mengajukan permohonan

---

<sup>26</sup> Amir Syariudin, Peraturan Menteri Agama, (*Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Wali Hakim adalah KUA*), (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 67.

kepada hakim agama untuk menikahkannya (disebut wali hakim). Dalam kasus ini, pernikahan bisa sah jika dilakukan oleh wali hakim dan bukan secara sembunyi-sembunyi tanpa wali sama sekali.

Menurut mazhab Hanafi, perempuan baligh dan berakal memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri (nikah tanpa wali), namun pandangan ini jarang dijadikan pegangan di Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia (berdasarkan Kompilasi Hukum Islam), pernikahan perempuan tanpa sepengetahuan dan persetujuan ayah kandung tidak sah kecuali jika ada penetapan wali hakim oleh pengadilan agama. Pernikahan merupakan akad yang sakral dan legal, bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan syariat Islam (Pasal 1 KHI).

Perempuan memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam pernikahan, termasuk hak untuk memilih pasangan, menerima mahar, serta memperoleh perlakuan adil, nafkah, dan perlindungan dari suaminya (Pasal 80 KHI). Kehadiran wali adalah syarat sah pernikahan bagi perempuan. Dalam KHI (Pasal 14-23), wali nikah harus dari pihak laki-laki dalam garis keturunan ayah (nasab), dan jika tidak ada, maka wali hakim dapat menggantikan. KHI juga mengatur usia minimal menikah, yaitu perempuan harus berusia minimal 16 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun (Pasal 15), sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dari praktik pernikahan dini.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam KHI*, EDISI, Cet.5. Penerbitan, Jakarta: Akademi pressindo, 2017.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI, 2016.

- al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa, Aini, dkk. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Ghazali, Abdul Moqsith. *Iddah dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral*. Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan. Jakarta: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, 2015.
- Menara Tebuireng. "Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Ilmu-Ilmu Kelslaman*, Vol. 1, No. 1, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.
- Perguruan Tinggi, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana. *Ilmu Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1995.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rahman, Abdul. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2019.
- Rufaidah, Arini. "Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender". *Jurnal*, Vol. 2, No. 3, 2016.
- Undang-Undang Nomor 22 pasal 1 ayat (1) tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Perceraian.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: PT LKs Printing Cemerlang, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.

*Pernikahan Perempuan Tanpa Sepengetahuan Ayah....,*

Zulkarnain. *Rahasia Dibalik Masa Iddah*. Banda Aceh, 2021.